

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Wisata Kuliner Deles Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Muhammad Sugeng Santoso

Abstrak

Pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Surabaya dalam usaha untuk mewujudkan pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha kecil yang terdaftar dan mendapatkan perlindungan serta mengembangkan perekonomiannya melalui pembinaan. Untuk mewujudkannya Pemerintah Kota Surabaya Membuat Program dengan pembangunan Sentra PKL. Salah satu sentra yang dibangun adalah Sentra Wisata Kuliner Deles yang ada di Kecamatan Sukolilo kota Surabaya. Pedagang - pedagang yang ada di Sentra Wisata Kuliner Deles berasal dari relokasi pedagang yang berjualan di sekitaran daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tentang Efektivitas dari pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima yang ada di Sentra Wisata Kuliner Deles. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan *snowball sampling*. Sedangkan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *efektivitas pelaksanaan kebijakan* menurut *James L Gibson* yang dijabarkan oleh Sondang P Siagian dengan tujuh indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima di sentra kuliner deles sudah efektif dengan adanya sasaran - sasaran dalam mencapai tujuan, program – program pembinaan, perumusan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak, perencanaan yang telah matang, program kegiatan yang nyata, tersedianya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program, serta adanya pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima, Sentra Kuliner

***Effectiveness of Policy Implementation on Empowering Street Vendors at
Deles Culinary Tourism Center, Sukolilo District, Surabaya City***

Muhammad Sugeng Santoso

Abstract

Empowerment of street vendors is a policy made by the Surabaya City Government in an effort to realize street vendors as registered small-scale businesses and get protection and develop their economy through coaching. To make it happen the Surabaya City Government Makes the Program with the construction of the PKL Center. One of the centers built is the Deles Culinary Tourism Center in Sukolilo District, Surabaya city. Traders at the Deles Culinary Tour Center come from the relocation of traders selling around the area. This study aims to see the effectiveness of the implementation of the street vendor empowerment policy at the Deles Culinary Tourism Center. The study was conducted using descriptive qualitative research methods with data collection techniques using snowball sampling. While data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The theory used in this study is the theory of effectiveness of policy implementation according to James L. Gibson described by Sondang P Siagian with seven indicators. The results showed that the implementation of the policy of empowering street vendors in the culinary deles center was effective with the objectives in achieving the objectives, coaching programs, policy formulation involving various parties, well-planned planning, real activities programs, availability of facilities and infrastructure in the implementation of the program, as well as supervision and control in the implementation of policies.

Key words: *Empowerment, Street Vendors, Culinary Centers*

PENDAHULUAN

Menurut pendapat Bromley, dalam (Phajar,2012) Pedagang kaki lima atau yang disingkat dengan PKL adalah kelompok tenaga kerja atau pedagang yang berada di sektor Informal. Menjadi pedagang kaki lima sendiri merupakan pilihan dari sekian banyak pekerjaan yang berada di perkotaan. Dengan persaingan yang semakin ketat maka jalan satu – satunya untuk mempertahankan hidup di perkotaan adalah dengan menjadi pedagang informal yang hanya cukup bermodalkan keahlian seadanya dan keinginan untuk mencari uang. Barang dagangan seperti minuman dan makanan adalah yang paling banyak di perjual belikan. Hal ini dikarenakan makanan dan minuman merupakan kebutuhan utama masyarakat yang banyak diminati.

Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL yang meningkat signifikan setiap tahunnya yang tersebar di berbagai tempat di Perkotaan seperti, di pinggir jalan, trotor yang di peruntukan untuk pejalan kaki, dan tempat – tempat umum lainnya membuat pekerjaan baru bagi Pemerintah Kota. Karena mengakibatkan munculnya masalah baru di perkotaan seperti mengganggu kenyamanan para pengguna jalan, kemacetan, serta tatanan kota yang semakin tidak teratur akibat dari PKL yang berdagang di sembarang tempat. Untuk itu diperlukan aturan untuk mengatur mereka agar fungsi dari fasilitas umum bisa kembali kepada tujuan awal pembangunannya.

Tetapi jika pedagang kaki lima ini ditata dan diberdayakan akan berdampak positif bagi pemerintahan kota selain sebagai solusi dari sulitnya lapangan

pekerjaan di kota juga dapat memberikan pemasukan terhadap Pemerintah kota. Pemerintah Kota Surakarta telah merasakan dampak dari penataan dan pembinaan pedagang kaki lima ini yaitu berupa kontribusi PKL terhadap pendapatan dan pemasukan daerah seperti yang disampaikan oleh Fatnawati (2013) dalam penelitiannya, bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surakarta pada tahun 2009 terdapat 4,5% dari retribusi PKL.

Dengan penataan dan pembinaan PKL yang dilakukan Kota Surakarta bisa menjadi contoh bagi Kota – Kota besar lainnya. Sehingga PKL tidak hanya di pandang sebagai penyebab kesembrautan kota tetapi jika di berdayakan akan menjadi pemasukan bagi Pemerintah Kota.

Surabaya sebagai Kota Metropolitan terbesar kedua di Indonesia, memiliki masalah yang serupa dengan kota besar lainnya yaitu masalah mengenai pedagang kaki lima. Sepanjang tahun 2017 saja, Satpol PP Kota Surabaya telah menertibkan 14.883 PKL dari jumlah PKL yang ditargetkan sebesar 10.000 PKL. (*IDM Times, 3 Januari 2018*).

Pesatnya perkembangan PKL di Kota Surabaya membuat Pemerintah Kota menguarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 17 Tahun 2003 yang diperuntukan untuk mengatur dan memberdayakan pedagang kaki lima yang ada di Kota Surabaya. Agar pengaturan dan pemberdayaan ini bisa di selenggarakan maka diluarkannya Peraturan Walikota Surabaya No 17 Tahun 2004 sebagai aturan pelaksana dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL yang sebelumnya sudah di atur di Perda No 17 tahun 2003

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Surabaya berdasarkan Perda No 17 Tahun 2003 adalah untuk mewujudkan PKL sebagai pelaku usaha kecil yang terdaftar, berhak mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi yang ditetapkan. Selain itu juga mengembangkan ekonomi sektor informal melalui pembinaan pedagang kaki lima dan terwujudnya harmonisasi keberadaan PKL dengan lingkungannya.

Pada awalnya Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan mengatur jam operasional berjualan pedagang kaki lima dan penentuan lokasi PKL. Seperti yang di sampaikan Areeza & Tauran (2016), bahwa PKL yang berlokasi di Jalan Raya Nginden hanya boleh berjualan pukul 18.00 sampai 24.00 saja

Tetapi setelah melalui beberapa tahun pelaksanaannya serta dilakukan Riset, dan Observasi oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka pada tahun 2008 munculah ide untuk memberikan wadah kepada Pedagang Kaki Lima yang berupa sentra PKL. Harapan Pemerintah Kota Surabaya bahwa dengan Pembangunan Sentra PKL dapat merelokasi PKL – PKL yang berdagangan di pinggir jalan, trotoar, saluran air dan fasilitas umum lainnya yang jeas bukan di peruntukan untuk mereka serta mengembalikan fungsi fasilitas umum yang di pakai PKL untuk berjualan kepada tujuan awal dibangunnya.

Sayangnya di balik Pembangunan Sentra PKL yang begitu pesat dan telah menampung begitu banyak Pedagang Kali Lima, muncul masalah baru dengan

banyaknya keluhan – keluhan dari pedagang yang telah menempati Sentra tersebut. Seperti sepinya pembeli yang berujung pada turunnya pendapatan PKL. Mengutip dari Berita Metro (04/02/2015) bahwa sepinya pembeli di Sentra PKL telah membuat pedagang merugi dan menutup standnya da nada sebagian pedagang yang kembali berjualan diluar Sentra.

Sentra Wisata Kuliner Deles adalah salah satu Sentra PKL yang ada di Kota Surabaya tepatnya di Jl. Arif Rahman Hakim No.14, Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya,. Pembangunan Sentra ini di tujukan untuk merelokasi PKL – PKL liar yang ada di sepanjang jalan daerah tersebut. Dengan dibangunnya Sentra Wisata Kuliner Deles diharapkan PKL lebih terorganisir dan dapat di atur serta terciptanya ketertiban umum di wilayah Deles.

Namun Sentra Wisata Kuliner deles juga memiliki permasalahan yang sama seperti sentra - sentra PKL lainnya yaitu sepinya pembeli yang berdampak pada berkurangnya pendapatan pedagang di Sentra Wisata Kuliner Deles sehingga menyebabkan sering terjadinya pergantian pedagang yang menempati kios – kios dari awal Sentra ini diresmikan pada tahun 2015 yang lalu sampai sekarang.Selain itu lokasi sentra PKL yang terlalu kedalam dari jalan membuat pengunjung kesulitan melihat keberadaan Sentra Kuliner deles. Ditambah lagi dengan keberadan sentra PKL Convention Hall yang berada di seberang jalan sehingga mengakibatkan persaingan semakin ketat.

Dengan berbagai uraian pada latar belakang diatas, membuat peneliti tertarik untuk mencari tau secara mendalam.

Adapun topik yang akan peneliti teliti adalah tentang “Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra Wisata Kuliner Deles Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya”. Berdasarkan pada

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan

menurut Suharto (2009:57) bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan berasal dari kata “Power” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Sehingga ide utama tentang pemberdayaan berhubungan dengan konsep mengenai kekuasaan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Rukminto (2001:33) bahwa pemberdayaan membahas tentang bagaimana suatu individu, kelompok, komunitas berusaha untuk mengontrol dan membentuk masa depannya sendiri berdasarkan apa yang mereka inginkan.

Dilihat dari tujuannya, pemberdayaan di definisikan sebagai meningkatkan kekuasaan orang – orang yang lemah atau tidak beruntung, sedangkan jika dari prosesnya pemberdayaan merupakan suatu proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi kejadian – kejadian dan lembaga – lembaga yang berpengaruh dalam kehidupannya serta mengalokasikan kekuasaan dengan mengubah struktur sosial, dan pemberdayaan jika di definisikan dari cara – caranya, merupakan upaya penguasaan yang dilakukan rakyat, komunitas, dan organisasi atas dirinya sendiri. Suharto (2009).

Pedagang Kaki Lima

tujuh indikator efektivitas Pelaksanaan suatu kebijakan dari James L Gibson (dalam Tangkilisan 2005:65).

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan pedagang yang berjualan dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti jalan, trotoar, bantaran sungai, terminal, pusat perkantoran, pusat perniagaan serta tempat – tempat hiburan dan mereka merupakan pedagang informal karena tidak memiliki izin untuk berjualan. Selain itu mereka juga tidak memiliki tempat berjualan yang permanen dan hanya bermodalkan kerobak yang bawa kemana – mana untuk menjual barang dagangan.

Menurut Winardi (dalam Haryono 1989:8) pedagang kaki lima merupakan orang yang berdagang dengan modal relatif sedikit. Biasanya berjualan dibidang produksi dan bidang jasa, serta tempat berjualan berada di tempat – tempat yang strategis dan dilakukan secara informal Hal ini mereka lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan Menurut hasil penelitian dari Fakultas Hukum Unpar tahun 1980 dalam Alma (2009:156) menjelaskan bahwa pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan orang atau pedagang yang digolongkan ekonomi lemah, berjualan barang kebutuhan sehari – hari seperti makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil yang bersumber dari diri sendiri atau orang lain dengan lokasi berjualan di tempat – tempat umum baik yang di perbolehkan maupun tidak

Kebijakan Publik

Menurut Thomas R Dye dalam Islami (2009) kebijakan publik adalah “is whatever government choose to do or not to do”. Artinya kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pengertian ini menggaris bawahi atas tindakan yang dilakukan tidak hanya keinginan pihak pemerintah atau pembuat kebijakan saja melainkan banyak orang. Kebijakan Publik merupakan hubungan antara unit pemerintahan dengan lingkungannya, Robert Eyestone dalam (Leo Agustino, 2008)

Menurut Woll dalam (Tangkilisan, 2003:2) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan suatu permasalahan di masyarakat, baik dengan cara langsung maupun melalui perantara yang telah dibentuk berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan atau ketetapan dari pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak hanya berhubungan dengan pemerintah atau para pejabat public saja melainkan kepentingan bersama dengan tujuan perbaikan atas suatu hal tertentu untuk mengatasi masalah – masalah di masyarakat atau publik. Keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan biasanya bersifat hukum formal seperti perundang – undangan baik di Pusat maupun di daerah yang bersifat memaksa dan mengikat.

Kebijakan yang di tetapkan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani pedagang kaki lima diwilayahnya adalah berupa Peraturan Daerah No 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Tujuan dari Peraturan ini adalah untuk mewujudkan PKL itu sendiri sebagai pelaku usaha kecil yang terdaftar dan berhak mendapat perlindungan, dan memberikan pembinaan kepada PKL agar dapat melakukan kegiatan usahanya di lokasi yang telah ditetapkan, serta meningkatkan perekonomian dari PKL itu sendiri dan terwujudnya harmonisasi antara PKL dengan lingkungannya. (Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003).

Untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Surabaya telah membuat arahan dengan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha secara bertahap kepada para PKL yang sudah memiliki Tanda Daftar Usaha atau melalui ketua Kelompok / paguyuban yang telah dibentuk, memberikan kesempatan dan mendorong kepada PKL untuk melakukan kerja sama usaha dengan Pemerintah / Pemerintah Daerah / Swasta, melaksanakan bimbingan untuk meningkatkan modal melalui simpan / tabungan yang dikelola oleh kelompok / paguyuban, memberikan kesempatan kepada PKL melalui kelompok paguyuban untuk memperoleh fasilitas pinjaman bergulir yang dikelola dari Pemerintah / Pemerintah Daerah / Badan usaha, menyiapkan desain alat peraga dengan memperhatikan kebutuhan usaha serta

keindahan dan keserasian lingkungan, memberikan perlindungan serta kesempatan berusaha kepada PKL dengan memanfaatkan wadah koperasi, dan program pemberdayaan PKL dilakukan secara lintas sektoral di bawah koordinasi Dinas Koperasi dan PKM dan dapat melibatkan pihak swasta. (Perda Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003)

Adapun untuk melaksanakan peraturan ini Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota No 17 tahun 2004.

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan

Banyak para ahli yang mendefinisikan tentang efektivitas diantaranya Mahmudi (2005) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah sebagai hubungan antara output dengan tujuan. Dengan kata lain semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif suatu kebijakan atau program yang telah dibuat.

Selanjutnya Mahsun (2006) mengatakan bahwa Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut bahwa pengertian efektivitas menekankan pada hubungan antara hasil dan tujuan. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan suatu program atau kebijakan dikatakan efektif jika hasilnya telah sesuai dengan tujuan dari program atau kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan dari pendapat beberapa ahli diatas maka efektivitas

adalah kesesuaian antara tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya dengan hasil yang telah dilakukan dilapangan.

Menurut James L. Gibson (dalam Tangkilisan 2005:65) yang kemudian dijabarkan oleh S.P. Siagian (1978:77) mengatakan bahwa suatu program atau kebijakan di katakan Efektif jika telah memenuhi tujuh kriteria sebagai berikut yang terdiri dari Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, Kejelasan strategi pencapaian tujuan, Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, Perencanaan yang matang, Penyusunan program yang tepat, Tersedianya sarana dan prasarana, serta adanya Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka pelaksanaan kebijakan atau program dapat dikatakan tidak efektif.

Untuk itu pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima di Sentra Kuliner Deles yang dibuat oleh Pemerintah kota Surabaya dianggap efektif jika Pelaksanaan kebijakan tersebut berhasil dalam menangani permasalahan PKL yang belum terdaftar, mendapat perlindungan, pengembangan usaha dan terwujudnya harmonisasi PKL dengan lingkungannya berdasarkan dengan tujuan yang telah ditetapkan di Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan

deskriptif. Adapun menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong : 1988) metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari narasumber yang diamati. Penelitian dilakukan di Sentra Wisata Kuliner Deles, Jalan Arif Rahman Hakim No.14, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Teknik pengambilan data dari penelitian ini menggunakan *snowball sampling*. Sedangkan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Pada penelitian ini teknis analisa datanya terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi yang terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari Pemberdayaan PKL di Sentra Wisata Kuliner Deles sendiri menurut wawancara yang dilakukan peneliti terhadap bapak Rudianto sebagai Staff Bidang Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya adalah “berpedoman pada Perda Kota yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya No 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Sedangkan tujuan didalamnya untuk mengembangkan perekonomian PKL melalui pembinaan dan pelatihan”. (Wawancara, hari Senin 23 Juli 2018, Jam 09.00 WIB).

James L Gibson (dalam Tanggkiisan 2005:65) yang kemudian dijabarkan oleh Sondang P Siagian

(1978:77) mengatakan bahwa suatu kebijakan atau program dikatakan Efektif jika telah memenuhi tujuh kriteria, diantaranya yaitu tentang Kejelasan Tujuan yang Hendak dicapai, Kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, serta adanya Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Oleh sebab itu efektifitas pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan PKL bisa kita lihat dari berbagai indikator tersebut.

1. Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai

Dalam buku Sistem Informasi Manajemen yang ditulis oleh Sondang P Siagian, menerangkan bahwa dalam pencapaian tujuan yang hendak dicapai harus dilihat sebagai suatu proses. Sehingga agar dalam pencapaian tujuan akhir lebih terjamin, maka diperlukan tahap – tahap dalam mencapai tujuan disetiap bagiannya atau periodisasinya. Oleh karena itu maka perlu adanya pentetapan sasaran – sasaran atau tujuana yang ingin dicapai pada suatu kurun waktu tertentu.

Dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima di Sentra Wisata Kuliner Deles oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya sebagai pihak yang bertanggung jawa, Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Rudianto selaku Staff Bidang Mikro, iya mengatakan bahwa

:*“Dalam mencapai tujuan pemberdayaan pedagang kaki lima yang sudah dipusatkan di sentra, kita perpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No 17 tahun 2003. Untuk sasaran dari kegiatan yang dilakukan pastinya meningkatkan tarap hidup pedagang itu sendiri, dalam artian mereka mendapat keuntungan berdagang di Sentra Kuliner yang telah di sediakan.”* (Wawancara, hari Senin 23 Juli 2018, jam 09.00 WIB).

Adapun pendapat dari bapak Moch Abidin Soleh selaku Wakil Koperasi Sentra Wisata Kuliner Deles adalah sebagai berikut. *“dalam mencapai tujuan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang sudah di pusatkan di sentra ini mas, kita pengaju pada aturan yang berlaku yaitu Perda Kota No.17 Tahun 2003. Untuk sasaran dari kegiatan yang dilakukan pastinya meningkatkan tarap hidup pedagang itu sendiri. Artinya mereka mendapat keuntugan berdagang di sentra Wisata Kuliner yang telah di sediakan.”* (Wawancara, hari Rabu 25 Juli 2018, Jam 19.30 WIB).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Dinas Koperasi dan Pengurus Koperasi Sentra Kuliner Deles maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam kejelasan tujuan yang hendak di capai dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan PKL di Sentra Wisata Kuliner Deles belum efektif karena sudah ada sasaran namun belum jelas waktu untuk mencapai sasaran itu.

2. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Kejelasan Strategi pencapaian tujuan adalah suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang efektif, optimal, dan tepat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan dengan jangka waktu yang relatif,Hasibuan (1996:104).

Untuk kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan PKL di Sentra Kuliner Deles sudah dilakukan dengan pembuatan program pembinaan, pelatihan, serta bimbingan yang telah dilakukan. Menurut Robert H. Hayes dan Steven C. Wheelwright (dalam Sirait, 1991:40) menjelaskan bahwa strategi terdiri dari : (1). Wawasan waktu yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang terdiri dari waktu yang jauh ke depan, yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta wawasan waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya. 2). Dampak akhir yang berarti dari mengikuti strategi tertentu.(3). Adanya pemusatan pemusatan upaya., karena sebuah strategi yang efektif mengharuskan pusat kegiatan, upaya atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit.(4). Pola keputusan yang harus saling menunjang dengan mengikuti pola secara konsisten. Dalam program – program yang dilakukan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro belum memiliki waktu yang kontinu atau dilakukan terus menerus. Hal ini diketahui berdasarkan dari hasil

wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pedagang PKL yang ada di Sentra Kuliner Deles yang semua informan mengatakan pemberdayaa, pelatihan, atau penyuluhan pernah dilakukan tapi tidak secara terus menerus. Terkadang tiga bulan sekali atau 6 bulan sekali. Untuk program yang di berikan berdampak baik bagi pedagang. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa dalam Kejelasan Strategi pencapaian tujuan belum efektif.

3. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan

proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap merupakan tahapan awal dari pembuatan kebijakan. Jika analisis yang dilakukan mendalam dan mengenai segala aspek yang ditimbulkan maka kebijakan yang di rumuskan akan berjalan dengan baik.

Soewarno Handayaniingat dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan manajemen (1994) menyebutkan perumusan kebijakan terdiri dari beberapa indikator, sebagai berikut: (1) Pedoman, (2) Pengambilan keputusan.

Proses analisis dalam perumusan program pemberdayaan PKL di Sentra Wisata Kuliner Deles sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan perpedoman pada Perda Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang kaki lima di Kota Surabaya. Dalam pembuatan program ada analisa mendalam yang dilakukan oleh Dinas Koperasi sebelum program itu di

jalankan jadi benar – benar program itu memang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

Selain itu dalam proses pengambilan keputusan juga melibatkan pihak –pihak yang terkait seperti pihak dari Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih, RW setempat, serta Koperasi Sentra Wisata Kuliner. Jadi dapat di simpulkan bahwa proses analisis dan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan PKL di Sentra Wisata Kuliner Deles sudah efektif.

4. Perencanaan yang Matang

Perencanaan yang matang merupakan pemutusan yang dilakukan sekarang atas sesuatu hal yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Sondang P Siagian (2008:36) memberikan ukuran dalam perencanaan yang matang dengan adanya perencanaan jangka Panjang, jangka Sedang dan jangka Pendek.

Untuk kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan PKL di Sentra Kuliner Deles Sendiri sudah efektif dalam perencanaannya.. berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu informan, bahwa setiap tahunnya telah dilakukan program penyuluhan, pelatihan, maupun pembinaan.

5. Penyusunan Program yang Tepat

penyusun program yang tepat merupakan membuat suatu kegiatan yang konkrit bisa dilaksanakan. Malayu S.P. Hasibuan (1996 :103)

mengatakan program adalah suatu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang kongkrit yang terdiri dari sasaran, prosedur, dan anggaran.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dalam penyusunan program yang tepat harus memiliki rencana atau gambaran yang nyata terhadap suatu program yang akan dilakukan

Dalam penyusunan program pelaksanaan kebijakan pemberdayaan PKL di Sentra Wisata Kuliner Deles telah memiliki sasaran yaitu untuk meningkatkan kualitas produk dan pedagang itu sendiri. program yang dilaksanakan adalah berupa pelatihan mengemas makanan dan tata kelola berdagang, penyuluhan memberikan pelayanan yang baik, dan penyuluhan tentang memasak makanan tanpa bahan – bahan berbahaya seperti borak dan yang lainnya. Dengan berbagai program ini maka sasaran untuk meningkatkan kualitas produk dan menumbuhkan inovasi pedagang bisa tercapai.

Untuk prosedur yang digunakan berdasarkan dari kebijakan di atasnya seperti Perda Kota Surabaya No 17 dan untuk penganggarannya sendiri selalu di komunikasikan kepada bagian penganggaran setiap tahunnya.

Kesimpulannya bahwa dalam penyusunan program yang tepat dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan PKL di Sentra Wisata Kuliner Deles Sudah Efektif.

6. Tersedianya Sarana dan Prasarana

sarana dan prasarana adalah faktor yang penting dalam kesuksesan

dari pelaksanaan kebijakan. Apabila sarana dan prasarana memadai maka akan mempermudah dalam pencapaian pelaksanaan dari suatu kebijakan serta mempengaruhi dalam Efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan.

Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima Pada Sentra Wisata Kuliner Deles sudah sangat memadai .hal ini dilihat dari kedung sentra yang terlihat megah dan fasilitas – fasilitas penunjang lainnya seperti,tempat parkir yang luas, toiler cowok dan cewek, musholla, gazebo, tempat lesehan, wifi, panggung hiburan serta meja dan kursi yang nyaman untuk pembeli menikmati makanan.

Maka dapat disimpulkan bahwa tersedianya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan PKL di Sentra Wisata Kuliner Deles Sudah Efektif.

7. Adanya Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik Mendidik

Adanya sistem pengawasan dan pengendalian merupakan sesuatu yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Rencana yang baik akan gagal apabila tidak adanya kegiatan pengendalian dan pengawasan karena setiap kebijakan yang di laksanakan akan berpotensi mengalami masalah dan berbelok arah sehingga tujuan yang di inginkan dari kebijakan tidak tercapai.

Menurut George R. Terry (dalam Sarwoto Kertodipuro,1985 :

100) mendefinisikan pengawasan, yaitu merupakan pengarahan kepada tujuan, sehingga bersifat harapan yang menunjukkan apa yang harus dilakukan. Ada beberapa kriteria pengawasan dalam mengukur ke efektifitas dalam pelaksanaan kebijakan diantaranya adalah : (1). Penentuan ukuran atau adanya pedoman baku, (2) Penilaian terhadap kegiatan yang telah dilakukan, (3) adanya Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran yang telah ditetapkan agar mengetahui terjadinya penyimpangan, (4) adanya Perbaikan atau pembetulan.

Dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Pedagang kaki lima di Sentra Wisata Kuliner Deles sudah efektif hal ini dilihat dari adanya konsentrasi dalam pengendalian dan pengawasannya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai instansi yang diberi mandat oleh Pemerintah Kota Surabaya melakukan pengawasan dan pengendalian Sentra dengan ditunjuknya pendamping Sentra atau Mantri ekonomi yang ditugaskan untuk mengawasi sentra, begitupun dengan Sentra Kuliner Deles. Adapun pengawasan dan pengendalian yang lainnya juga dilakukan Pihak Kecamatan Sukolio yang bekerja sama dengan Satpol PP.

Koperasi Sentra Kulinernya sendiri bentuk pengendalian dan pengawasan yang dilakukan adalah dengan cara memilih Koordinator yang diambil dari pedagang itu sendiri dengan mekanisme satu koordinator mengawasi enam kios dan total koordinatornya enam orang karena

Sentra Kuliner Deles diisi oleh 36 kios.

KESIMPULAN

Dari Hasil Analisis data yang dilakukan peneliti, maka dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Sentra Wisata Kuliner Deles Kecamatan Sukilo Kota Surabaya sudah Efektif. Penilaian ini berdasarkan dari tujuh indikator efektivitas pelaksanaan kebijakan diantaranya adalah :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan Kebijakan pemberdayaan PKL di sentra wisata kuliner Deles sudah efektif. Hal ini dilihat dari adanya sasaran – sasaran dalam mewujudkan kebijakan pemberdayaan itu sendiri walaupun dalam tidak ditemukan perodesasi yang terukur dari sasaran – sasaran tersebut.
2. Strategi dalam pencapaian tujuan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sudah berjalan efektif. Ini dibuktikan dengan program pembinaan, pelatihan, serta penyuluhan yang berdampak pada pendapatan pedagang sebagai tolak ukur dari tujuan pemberdayaan yaitu meningkatkan perekonomian pedagang kaki lima.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang dimandatkan kepada Dinas Koperasi dan usaha Mikro sudah efektif. Hal ini dikarenakan dalam menentukan

- program dan kegiatan selalu mengacu kepada pedoman dan menganalisa secara mendalam tentang program yang akan dilaksanakan serta dalam pengambilan keputusan melibatkan pihak – pihak terkait.
4. Perencanaan yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam kebijakan atau program Pemberdayaan PKL di sentra Kuliner Deles sudah efektif karena setiap tahunnya di adakan kegiatan pembinaan, pelatihan, dan penyuluhan. Walaupun kejelasan waktunya belum akurat dan belum terjadwal.
 5. Penyusunan program yang telah dilakukan Dinas Koperasi sudah efektif karena program –program pembinaan, penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan yang dilaksanakan berdampak langsung bagi Pedagang kaki lima yang ada di Sentra Wisata Kuliner Deles.
 6. Sarana dan prasarana dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan ini sudah efektif karena tersedianya kedung Sentra wisata Kuliner yang besar dan nyaman dengan fasilitas lengkap di dalamnya.
 7. Sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima di Sentra Kuliner Deles ini sudah Efektif. Pengawasan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah dengan menunjuk pendamping Sentra atau

Mantri Ekonomi. Sedangkan kecamatan melakukan pengawasan dan pengendalian melalui bidang ekonominya yang bekerja sama dengan petugas Satpol PP. Untuk Koperasi Sentra Kuliner Deles Sendiri dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dengan menunjuk koordinator dari pedagang Sentra Kuliner Deles sendiri.

REKOMENDASI

Berdasarkan pengamatan yang secara langsung dilakukan di Sentra Wisata Kuliner Deles Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, peneliti merekomendasikan untuk laksanakan lagi pembinaan tentang pengarsipan terhadap Pengurus koperasinya karena dalam proses penelitian, peneliti kesulitan untuk mendapatkan data yang seharusnya pengurus miliki.

Dalam pembuatan program pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan sebaiknya dilakukan terus menerus tidak hanya 1 tahun , 6 bulan, atau 3 bulan sekali. seperti yang di sampaikan pedagang. Namun ciptakanlah kegiatan yang terperiodisasi demi mencapai tujuan yang diinginkan dari kebijakan pemberdayaan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2001) *Pemberdayaan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta : lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

- Agustino, Leo (2012). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Penerbit : Alfabeta Bandung.
- Alma, Buchori (2009). *Kewirausahaan*. Penerbit : Alfabeta Bandung
- Dunn, William N. (1999) *Analisis Kebijakan Publik*. Penerbit : Gadjah Mada University Press.
- Edi, Suharto, (2005) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung .Penerbit : Rafika Aditama
- Ereeza & Tauran. (2016). *Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor Kota Surabaya*. Surabaya : Jurnalmahasiswa.unesa.ac.id.
- Fatnawati, Nur. (2013). *Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima Di Surakarta*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Dikutip dari : ojs.umsida.ac.id
- Heriyanto, Aji Wahyu. (2012). *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Simpang Lima Dan Jalan Pahlawan Kota Semarang*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- John Friedman, (1992). *model-model pembangunan ekonomi*. UNS.
- Moleong Lexy. (1998) *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant (2014) *Public Policy*. Penerbit : PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia Jakarta.
- Siagian, Sondang P. (1978) *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta: Penerbit Gita Karya
- Suharno (2010: 52) *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press. Sudjana, Djudju.
- Tangkillisan, Hessel Nogi S. (2005) *Manajemen Publik*. Jakarta. Penerbit : Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.(2016). *Pedoman Penulisan Skripsi Fisip Untag Surabaya*. Penerbit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Surabaya
- Perkins, D. D, dan Marc A. Zimmerman. (1995). *“Empowerment theory, Psychology*. October 1995 Vol.23. New York.
- Wahab, Solichin Abdul .(2008) *Analisis Kebijakan* . CV. Alfabeta. Bandung

Wibawa, Samodra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Winarno, Budi. (2007) *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Media Presindo Yogyakarta

Yusdi, Ghozali. (2011) *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun – Alun Brebes Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes Semarang*. Universitas Semarang

Peraturan Walikota No 17 Tahun 2004
Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003

https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima (diakses 19 Mei 2018)

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/rudy-bastam/sepanjang-2017-lebih-dari-14-ribu-pkl-ditertibkan-satpol-pp-surabaya-1+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id> (diakses 19 Mei 2018)

www.dinkop-umkm.surabaya.go.id
(Diakses 20 Mei 2018)

<http://surabayakota.bps.go.id/>
(Diakses 20 Mei 2018)

<http://www.surabayanewsweek.com/2015/11/oknum-kecamatan-tandes-naikan-harga.html> (Diakses 22 Mei 2018)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.